



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2025  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, perlu ditunjuk Pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Personil Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

A M R U L L A H

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA  
NOMOR 07 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2025 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA

DAFTAR NAMA PENGELOLA KEUANGAN  
DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1	Amrullah, S.T., M.M. NIP. 197803202007011001	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Doni Elfitra, S.IP. NIP. 198612312019031019	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Ririn Iradati, S.IP. NIP. 198903082019032005	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Bendahara Pengeluaran Pembantu

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

A M R U L L A H